

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIGI
NOMOR : Kd. 22. 11/3/PP.00.04/0013/2014
TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sigi tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIGI TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH |
| KESATU | : | Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Bagi Madrasah Tsanawiyah Setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| KETIGA | : | Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana di maksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Tetap berlaku. |

KEEMPAT

- : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sigi

Pada Tanggal : 02 Januari 2014

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SIGI



H. MOH. JUNAIDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIGI

NOMOR : Kd. 22. 11/3/PP.00.04/0013 /2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

No	Nama Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Alamat Madrasah	Nama Organisasi Penyelenggara
1	Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat Dolo	121272100001	Jl. Palu Kulawi	Yayasan Alkhairaat
2	Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat Pakuli	121272100002	Jl. Palu Kulawi Desa Pakuli RT 02 RW 01	Yayasan Alkhairaat
3	Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat Biromaru	121272100003	Jl. Tondei No. 21 B	Yayasan Alkhairaat
4	Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat Bora	121272100004	Jl. Pue ngiro No. 65	Yayasan Alkhairaat
5	Madrasah Tsanawiyah DDI Lonja	121272100005	Jl. Poros Palu Kulawi Km. 26 Lonja	Yayasan Darud Da'wah Wal-Irsyad
6	Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat Pulu	121272100006	Desa Pulu	Yayasan Alkhairaat
7	Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat Baluase	121272100007	Jl. Poros Palu Bangga	Yayasan Alkhairaat
8	Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat Palolo I Makmur	121272100008	Jl. Trans Palu Napu Km. 45 Desa Makmur	Yayasan Alkhairaat
9	Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat Tuwa	121272100009	Jl. Poros Palu Kulawi Km. 53 RT 002 RW 003	Yayasan Alkhairaat
10	Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat Madinatul Ilmi	121272100010	Jl. Poros Palu Kulawi Desa Kotarindau	Yayasan Alkhairaat
11	Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat Kalukubula	121272100011	Jl. Guru Tua No. 167 Desa Kalukubula	Yayasan Alkhairaat
12	Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat Langaleso	121272100012	Jl. Tadulako RT. 01 RW 02 Desa Langaleso	Yayasan Alkhairaat
13	Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat Vatunonju	121272100013	Jl. Poros Palu-Palolo Desa Vatunonju	Yayasan Alkhairaat
14	Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat Bobo	121272100014	Jl. Trans Palu-Napu Km. 36 RT 05 Desa Bobo	Yayasan Alkhairaat
15	Madrasah Tsanawiyah Syajaratun Thoyyibah	121272100015	Jl. Seruni No. 13 Desa Binangga	Yayasan Syajaratun Thoyyibah
16	Madrasah Tsanawiyah PPM Al-Istiqamah	121272100016	Jl. Padat Karya No. 001 Desa Ngatabaru	Yayasan Pondok Pesantren Modern Al-Istiqamah
17	Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat Pandere	121272100017	Jl. Poros Palu Kulawi Km. 37 Desa Pandere	Yayasan Alkhairaat

No	Nama Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Alamat Madrasah	Nama Organisasi Penyelenggara
18	Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat Baliase	121272100018	Jl. Trans Palu Bangga Desa Baliase	Yayasan Alkhairaat
19	Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat Salua	121272100019	Jl. Poros Palu Kulawi Km. 54 Desa Salua	Yayasan Alkhairaat
20	Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat Sibalaya	121272100020	Jl. Trans Palu Kulawi Desa Sibalaya Utara	Yayasan Alkhairaat
21	Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat Nurul Ilahi	121272100021	Jl. Trans Palu Kulawi Desa Maku RT/RW 01/02	Yayasan Nurul Ilahi
22	Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat Sigimpu	121272100022	Jl. Trans Palu Napu Desa Sigimpu	Yayasan Alkhairaat
23	Madrasah Tsanawiyah Kabeloa Alkhairaat Pewunu	121272100023	Jl. Tandalonggo Desa Pewunu	Yayasan Alkhairaat
24	Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat Balamoa	121272100024	Desa Balamoa	Yayasan Alkhairaat
25	Madrasah Tsanawiyah Nida'ul Khairaat Pombewe	121272100025	Desa Pombewe	Yayasan Nida'ul Khairaat
26	Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat Soulowe	121272100026	Jl. Tanggul Gumbasa No. 5 Desa Soulowe	Yayasan Alkhairaat
27	Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat Tulo	121272100027	Jl. Trans Palu Kulawi Desa Tulo	Yayasan Alkhairaat
28	Madrasah Tsanawiyah Darussalam	121272100028	Jl. Lasoso Lrg. Tanggul Desa Lolu	Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Assalam
29	Madrasah Tsanawiyah Wali Songo	121272100029	Jl. Poros Palu Kulawi Desa Sidondo	Yayasan Pembina Ummat Wali Songo
30	Madrasah Tsanawiyah Al-Hasanat Kaleke	121272100030	Jl. Alkhairaat No. 61 Desa Kaleke	Yayasan Al-Hasanat Kaleke

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SIGI



H. MOH. JUNAIDIN